



P U T U S A N
Nomor : 1642/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Febrianto Anggara Als. Angga.**
Tempat Lahir : Jakarta.
Umur/ tanggal Lahir : 30 Tahun / 04 Februari 1986.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Birun Indah No.24 Jatiwaringin Pondok
Gede Bekasi, Alamat KTP Komplek Bulog D-17
RT 03 RW 06 Sukabumi Selatan Kebon Jeruk
Jakarta Barat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik Bea dan Cukai tanggal 19 Oktober 2016 No. Spp.-06/WBC.07/BD.04/2016, sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2016.
2. Surat Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum tanggal 03 Nopember 2016 No. PP-02/0.1.5/Ft.2/11/2016., sejak tanggal 08 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016.
3. Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) tanggal 15 Desember 2016 No. Print-3404/0.1.11/Ft.2/12/2016., sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 03 Januari 2017.
4. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 20 Desember 2016 No. No.1597/Pen.Pid/2016/PN.Jkt.Utr., sejak tanggal 20 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18 Januari 2017.
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 03 Januari 2017 No.1597/Pen.Pid/2016/PN.Jkt.Utr., sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Maret 2017.

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Pardamean Lumban Gaol, SH. Dan Yogi Nathaniel, SH. Advocate & Legal Consultant dari LAW FIRM PARDAMEAN LUMBAN GAOL, SH. & PARTNER,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jakarta Jl. Letjend Soeprapto Kav. 3 Rukan Graha Cempaka Mas
Blok B - 27 - Jakarta Pusat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor :
1642/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr. tanggal 20 Desember 2016 tentang
penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor :
1642/Pid./2016/PN.Jkt.Utr. tanggal 29 Desember 2016 tentang penetapan
hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Febrianto Anggara alias Angga** terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tindak Pidana Cukai**
sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 56 Undang-Undang RI**
No.39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.11
Tahun 1995 Tentang Cukai;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Febrianto Anggara alias Angga**,
dengan pidana **penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama berada**
dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
di Rumah Tahanan Negara dan membayar denda **sebesar 3X**
Rp. 24.603.000.- = Rp. 73.809.000.- (tujuh puluh tiga juta delapan ratus
sembilan ribu rupiah) **subsidiar 6 (enam) bulan kurungan** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) Unit Mobil Penumpang Merk Daihatsu Type LUXIO 1.5 X M/T
Model Minibus Tahun Pembuatan 2012 warna putih No.Polisi D 1681 QQ
No.Rangka MHKW3CA33CK005459 No. MEsin DCN 9089 dan Surat
Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama KHOE CHIU LAN alamat : Jl.
Sutera Asri No.10 RT 5 RW 02 Kec. Bandung Kidul. Milik orang tua
Terdakwa Febrianto Anggara alias Angga.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Impor Whisky merk Chivas
Regal 12 750 ml acl.40% tidak dilekai pita cukai. jumlah 60 botol.

Halaman 2 Putusan Nomor 1642/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MMEA Impor Whisky merk Jhonnie Walker Red Label 750 ml acf 40% tidak dilekati pita cukai jumlah. 60 botol.
- MMEA Impor Whisky merk Jhonnie Walker Black Label 750 ml acf 40% tidak dilekati pita cukai jumlah. 60 botol.
- MMEA Impor Whisky merk Martell VSOP 700 ml acf 40% tidak dilekati pita cukai jumlah. 60 botol.
- HP Merk SAMSUNG GALAXI PRIME Jumlah 1 (satu) buah.
- IPHONE 6 Jumlah 1 (satu) buah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 21 Februari 2017 menyampaikan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa agar menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dikarenakan orang tua terdakwa sudah tidak lagi bekerja.
2. Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan dan mengakui segala perbuatan yang dilakukan.
3. Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
4. Terdakwa belum pernah dihukum.

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang disampaikan secara lisan dipersidangan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa FEBRIANTO ANGGARA Als.Angga pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 sekira pukul 15.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2016 bertempat di Komplek Pergudangan Nusa Indah Jalan Nusa Indah Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk



dijual Barang Kena Cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang No. 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-undang No.11 tahun 1995 tentang Cukai, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Berawal dari adanya *Short Message Service (SMS)* dari Sdr.DANI DPO (Daftar Pencarian Orang) menanyakan kepada Terdakwa Febrianto Anggara Als.Angga apakah Terdakwa masih menjual barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan Terdakwa menjawab ada.
2. Selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2016 antara Terdakwa Febrianto Anggara Als.Angga dan Sdr.Dani bertemu di daerah Bandengan, Sdr.Dani memesan kepada Terdakwa Barang Berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) sejumlah 240 botol dan harga yang disepakati adalah Rp. 80.000.-/botol dengan berbagai merek seperti :
 1. Merek Chivas Regal 12 sebanyak 5 karton @ 12 botol
 2. Merek Jhonnie Walker Black Label sebanyak 5 karton @ 12 botol
 3. Merek Jhonnie Walker Red Label sebanyak 5 Karton @ 12 botol
 4. Merek Martell VSOP sebanyak 5 karton @ 12 botol.
3. Selanjutnya Terdakwa Febrianto Anggara Als.Angga *menghubungi saksi Putut Bagus Budi Waluyo (dilakukan Penuntutan secara terpisah)* untuk menyampaikan pemesanan tersebut dan saksi Putut Bagus Budi Waluyo menyanggupinya. Kemudian Terdakwa Febrianto Anggara Als. Angga menerima uang dari sdr. Dani sejumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi Putut Bagus Budi Waluyo sebagai Uang Muka dan sisanya Rp. 9.200.000.- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) akan dilunasi *setelah barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol tersebut sudah dijual oleh Terdakwa.Febrianto Anggara Als.Angga.*
4. Tanggal 17 Oktober 2016 Terdakwa Febrianto Anggara Als.Angga dihubungi via telepon oleh saksi Putut Bagus Budi Waluyo dan memberitahukan bahwa barang berupa MMEA yang dipesannya sudah ada, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr.Dani menanyakan kapan barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol yang dipesannya dapat diantar, dan Sdr.Dani (DPO) mengatakan agar diantar besok sore tanggal 18 Oktober pukul 17.00 WIB.
5. *Dan pada hari selasa tanggal 18 Oktober 2016 pukul 01.30 Terdakwa mengambil Barang Berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)*



jenis Wiski sebanyak 240 botol Tanpa dilekati Pita Cukai dengan merek Chivas Regal 12 sebanyak 60 botol, Jhonnie Walker Red Label 60 Botol, Jhonnie Walker Black Label 60 botol dan Martell VSOP sebanyak 60 botol di tempat saksi Putut Bagus Budi Waluyo, kemudian oleh Terdakwa dibawa dan diangkut dengan mobil Daihatsu Luxio warna putih No.Polisi D 1681 QQ No.Rangka MHKW3CAJCK 005459 dan No.Mesin DCN9089 milik orang tua Terdakwa.

6. *Selanjutnya Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tersebut oleh Terdakwa di bawa ke tempat kosan saksi Galih B.Wicaksono dan kemudian barang berupa MMEA jenis Wiski sebanyak 240 botol dengan berbagai merek tersebut, oleh Terdakwa Febrianto Anggara Als.Angga didampingi oleh saksi Galih B.Wicaksono pada pukul 13.30 Wib di bawa ke Komplek Pergudangan Nusa Indah Jl.Nusa Indah Jakarta Utara untuk diserahkan kepada Sdr.DANI (DPO).*
7. *Selanjutnya atas informasi dari masyarakat, saksi Agus Hatuaon bersama Tim Pemantauan dan Pengawasan Kegiatan Kepabeanaan dan Cukai di Wilayah Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta kemudian melakukan pengembangan serta penindakan dengan melakukan penghentian dan pemeriksaan sarana pengangkut mobil jenis penumpang Daihatsu Luxio No.Polisi D 1681 QQ warna putih yang dikemudikan oleh Terdakwa Febrianto Anggara Als.Angga yang didampingi oleh saksi Galih B.Wicaksono yang sedang parkir di dalam Komplek Pergudangan Nusa Indah jalan Nusa Indah Jakarta Utara setelah diperiksa kemudian saksi Agus Hatuaon dan Tim menemukan barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis wiski tanpa dilekati Pita Cukai sebanyak 240 botol dengan merek : Jhonnie Walker Red Label 60 Botol, Jhonnie Walker Black Label 60 botol, Chivas Regal 12 60 botol, dan Martell VSOP 60 botol, yang diakui milik Terdakwa Febrianto Anggara Als.Angga yang sudah laku dijual kepada Sdr.DANI (DPO).*
8. Berdasarkan Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang dari Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Tipe A Jakarta dengan Nomor Surat S-1666/SHPIB/WBC.07/BPIB/2016 tanggal 27 Oktober 2016 didapat Deskripsi Hasil Pengujian dan Identifikasi sebagai berikut :
 1. Contoh Uji I (Chivas Regal)

Memiliki kandungan Etil Alkohol, Metanol, Gula (Sukrosa, glukosa dan fruktosa) dan air. Kadar etil alkohol pada Contoh Uji sebesar 35%. Kadar



Metanol 1.12% Contoh Uji diidentifikasi sebagai minuman mengandung Etil Alkohol.

2. Contoh Uji 2 (Jhonnie Walker Red Label)

Memiliki kandungan Etil Alkohol, Metanol, Gula (Sukrosa, glukosa dan fruktosa) dan air. Kadar etil alkohol pada Contoh Uji sebesar 31%. Kadar Metanol 1.30% Contoh Uji diidentifikasi sebagai minuman mengandung Etil Alkohol.

3. Contoh Uji 3 (Jhonnie Walker Black Label)

Memiliki kandungan Etil Alkohol, Metanol, Gula (Sukrosa, glukosa dan fruktosa) dan air. Kadar etil alkohol pada Contoh Uji sebesar 31%. Kadar Metanol 1.10% Contoh Uji diidentifikasi sebagai minuman mengandung Etil Alkohol.

4. Contoh Uji 4 (Martell VSOP)

Memiliki kandungan Etil Alkohol, Metanol, Gula (Sukrosa, glukosa dan fruktosa) dan air. Kadar etil alkohol pada Contoh Uji sebesar 33%. Kadar Metanol 1.10% Contoh Uji diidentifikasi sebagai minuman mengandung Etil Alkohol.

9. Bahwa perbuatan Terdakwa Febrianto Anggara Als.Angga menjual atau menyediakan untuk dijual barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis wiski merek Chivas Regal 12, Jhonnie Walker Red Label, Jhonnie Walker Black label dan Martell VSOP *tanpa dilekati Pita Cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya*, dengan maksud untuk dijual, telah menimbulkan Potensi Kerugian Negara sebesar Rp.24.603.000.- (dua puluh empat juta enam ratus tiga ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa FEBRIANTO ANGGARA Als.Angga pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 sekitar pukul 15.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2016 bertempat di Komplek Pergudangan Nusa Indah Jalan Nusa Indah Jakarta Utara atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan Barang Kena Cukai (BKC) yang diketahuinya atau patut diduganya berasal dari tindak pidana*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan undang-undang ini, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Berawal dari adanya *Short Message Service (SMS)* dari Sdr.DANI Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) menanyakan kepada Terdakwa Febrianto Anggara Als.Angga apakah Terdakwa memiliki, menyimpan barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dan Terdakwa menjawab ada.
2. Selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2016 antara Terdakwa Febrianto Anggara Als. Angga dan Sdr. Dani bertemu untuk merealisasikan pesananannya tersebut di daerah Bandengan, Sdr.Dani (DPO) memesan kepada Terdakwa Barang Berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis Wiski sejumlah 240 botol dengan merek seperti :1. Merek Chivas Regal 12 sebanyak 5 karton @ 12 botol 2. Merek Jhonnie Walker Black Label sebanyak 5 karton @ 12 botol 3. Merek Jhonnie Walker Red Label sebanyak 5 Karton @ 12 botol 4. Merek Martell VSOP sebanyak 5 karton @ 12 botol. Selanjutnya Terdakwa via Telepon Menghubungi Saksi Putut Bagus Budi Waluyo (*dilakukan Penuntutan secara terpisah*) untuk menyampaikan pemesanan tersebut.
3. Kemudian pada tanggal 17 Oktober 2016 Terdakwa Febrianto Anggara Als.Angga dihubungi oleh saksi Putut Bagus Budi Waluyo bahwa barang berupa MMEA yang dipesannya sudah ada, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr.Dani menanyakan kapan barang yang dipesannya dapat diantar, dan Sdr.Dani (DPO) mengatakan agar diantar besok sore tanggal 18 Oktober jam 17.00 WIB.
4. Pada esoknya, hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 pukul 01.30 Terdakwa Febrianto Anggara Als.Angga *memperoleh Barang Berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA)* jenis Wiski sebanyak 240 botol dengan merek Chivas Regal 12 sebanyak 60 botol, Jhonnie Walker Red Label 60 Botol, Jhonnie Walker Black Label 60 botol dan Martell VSOP sebanyak 60 botol (yang merupakan Barang Kena Cukai sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.11 tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.39 tahun 2007) *dari rumah saksi Putut Bagus Budi Waluyo kemudian oleh Terdakwa dibawa dan diangkut dengan mobil Daihatsu Luxio warna putih No.Polisi D 1681 QQ No.Rangka MHKW3CAJCK 005459 dan No.Mesin DCN9089 milik orang tua Terdakwa.*
5. Kemudian barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) tersebut oleh Terdakwa Febrianto Anggara Als.Angga di bawa ke tempat kosan saksi Galih B.Wicaksono dan kemudian barang berupa MMEA jenis

Halaman 7 Putusan Nomor 1642/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiski sebanyak 240 botol dari berbagai merek tersebut oleh Terdakwa dan saksi Galih B.Wicaksono pada pukul 13.30 Wib di bawa ke Komplek Pergudangan Nusa Indah Jl.Nusa Indah Jakarta Utara.

6. Selanjutnya atas hasil informasi dari masyarakat saksi Agus Hatuaon bersama Tim Pemantauan dan Pengawasan Kegiatan Kepabeanaan dan Cukai di Wilayah Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta kemudian melakukan pengembangan serta penindakan dengan melakukan penghentian dan pemeriksaan sarana pengangkut mobil jenis penumpang Daihatsu Luxio No.Polisi D 1681 QQ warna putih yang dikemudikan oleh Terdakwa Febrianto Anggara Als.Angga yang didampingi oleh saksi Galih B.Wicaksono yang sedang parkir di dalam Komplek Pergudangan Nusa Indah jalan Nusa Indah Jakarta Utara dan ditemukan oleh saksi Agus Hatuaon dan Tim barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis wiski yang merupakan Barang Kena Cukai (BKC) sebanyak 240 botol dengan merek : Jhonnie Walker Red Label 60 Botol, Jhonnie Walker Black Label 60 botol, Chivas Regal 12 60 botol, dan Martell VSOP 60 botol milik Terdakwa Febrianto Anggara Als.Angga.

7. Berdasarkan Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang dari Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Tipe A Jakarta dengan Nomor Surat S-1666/SHPIB/WBC.07/BPIB/2016 tanggal 27 Oktober 2016 didapat Deskripsi Hasil Pengujian dan Identifikasi sebagai berikut :

1. Contoh Uji 1 (Chivas Regal)

Memiliki kandungan Etil Alkohol, Metanol, Gula (Sukrosa, glukosa dan fruktosa) dan air. Kadar etil alkohol pada Contoh Uji sebesar 35%. Kadar Metanol 1.12% Contoh Uji diidentifikasi sebagai minuman mengandung Etil Alkohol.

2. Contoh Uji 2 (Jhonnie Walker Red Label)

Memiliki kandungan Etil Alkohol, Metanol, Gula (Sukrosa, glukosa dan fruktosa) dan air. Kadar etil alkohol pada Contoh Uji sebesar 31%. Kadar Metanol 1.30% Contoh Uji diidentifikasi sebagai minuman mengandung Etil Alkohol.

3. Contoh Uji 3 (Jhonnie Walker Black Label)

Memiliki kandungan Etil Alkohol, Metanol, Gula (Sukrosa, glukosa dan fruktosa) dan air. Kadar etil alkohol pada Contoh Uji sebesar 31%. Kadar Metanol 1.10% Contoh Uji diidentifikasi sebagai minuman mengandung Etil Alkohol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Contoh Uji 4 (Martell VSOP)

Memiliki kandungan Etil Alkohol, Metanol, Gula (Sukrosa, glukosa dan fruktosa) dan air. Kadar etil alkohol pada Contoh Uji sebesar 33%. Kadar Metanol 1.10% Contoh Uji diidentifikasi sebagai minuman mengandung Etil Alkohol.

8. Bahwa Perbuatan Terdakwa Febrianto Anggara Als.Angga *menyimpan, memiliki, memperoleh Barang Kena Cukai* (BKC) berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis Wiski yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana telah menimbulkan Potensi Kerugian Negara sebesar Rp.24.603.000.- (dua puluh empat juta enam ratus tiga ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai.-----

Menimbang, bahwa atas dibacakannya surat dakwaan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengaku telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Agus Hatuaon**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui masalah diduga adanya dugaan tindak pidana Cukai yaitu seseorang yang menjual atau menyediakan untuk dijual minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai.
- Bahwa saksi sebagai PNS DJBC Kanwil Jakarta sebagai bidang Penindakan dan Penyidikan.
- Bahwa benar pada tanggal 18 Oktober 2016 ada kegiatan melakukan penjualan minuman beralkohol dan saksi dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Frengki Tokoro yang bertugas di Bea Cukai bagian Pengawasan P2 (Penindakan dan Penyidikan) 041/WBC.07/2016 dan dalam Tim ada 8 (delapan) orang berdasarkan informasi dari masyarakat.
- Bahwa minuman terdiri dari beberapa jenis wisky berbagai merk sejumlah 240 botol yaitu merk chivas Regal 12 sebanyak 60 botol, merk jhonnie Walker Red label sebanyak 60 botol dan merk Martell VSOP sebanyak 60 karton.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menjual dan menyediakan di Komplek Pergudangan Nusa Indah Jakarta Utara.
- Bahwa Terdakwa melakukan pelanggaran Cukai diatur dalam Pasal 54 Undang – undang no. 11 Tahun 1995 tentang cukai yang telah diubah dengan undang – undang no. 39 Tahun 2007.
- Bahwa saksi bersama team melakukan tugas dan tanggung jawab berdasarkan perintah dan pengawasan kegiatan kepabeanan dan cukai di wilayah DJBC Jakarta dan melakukan tindakan yang dipandang perlu sesuai ketentuan yang berlaku.
- Bahwa benar saksi bersama team kira kira Jam 15.00 wib sore langsung menuju pergudangan Umum
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 pukul 15.00 wib melakukan menghentikan mobil sarana pengangkut dengan mobil jenis Daihatshu luxio D. 1681 QQ warna putih yang dikemudikan oleh Febrianto Anggara dan Galih B. Wicaksono selanjutnya team menanyakan mau dibawa kemana barang minuman alkohol (MMEA).
- Bahwa saat itu mobil Luxio warna putih dipinggir jalan sedang berhenti.
- Bahwa benar terdakwa membawa minuman dengan beberapa jenis macam minuman 240 botol.
- Bahwa saksi setelah melakukan penangkapan terhadap Febrianto Anggara dan Galih Wicaksono dan barang buktinya kemudian diserahkan pimpinan.
- Bahwa benar barang minuman tersebut milik terdakwa Putut Bagus Budi Waluyo (dalam berkas terpisah) tinggal di Jalan Cidodol Rt.005/ Rw.12 Grogol Selatan – Jakarta Selatan.
- Bahwa barang minuman mengandung alkohol (MMEA) tidak melalui dokumen yang sah kalau dilapangan ada surat jalan atau tertera siapa pembelinya.
- Bahwa benar bila seseorang menjual / menyediakan harus ada ijin hak l cukai, perdagangan, perindustrian, BPOM dan ini tidak ada ijin satupun.
- Bahwa benar terdakwa berperan sebagai sopir.
- Bahwa setelahTerdakwa ditangkap, lalu saksi melakukan pengembangan terhadap Terdakwa Putut Bagus Budi Waluyo (dalam berkas terpisah) di Jalan Cidodol Rt.005 / 012 Grogol selatan – Jakarta selatan.
- Bahwa Mobil dan Handphone milik terdakwa diserahkan ke Penyidik.
- Bahwa saksi bersama team selaku petugas untuk melakukan pengawasan dan sambil menunggu petunjuk atasan, karena perintah

Halaman 10 Putusan Nomor 1642/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasan / petunjuk wilayah dan mobil ditunjukkan dengan warna putih mobil Luxio palt D ada penjualan minuman yang tidak ada ijin dari cukai, dan saksi melakukan penindakan berdasarkan Peraturan Pemerintah.

- Bahwa barang ditaruh dibelakang dengan jok dicopot semua botol yang dalam karton ditaruh disitu.
- Bahwa benar saksi dalam melakukan penangkapan dengan cara terpisah dan melihat gerak gerak Terdakwa aktif telpn terus dan profil.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi Frengki Tokoro**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui masalah diduga adanya dugaan tindak pidana Cukai yaitu seseorang yang menjual atau menyediakan untuk dijual minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) tanpa dilekati pita cukai.
- Bahwa saksi sebagai PNS DJBC Kanwil Jakarta sebagai bidang Penindakan dan Penyidikan.
- Bahwa benar pada tanggal 18 Oktober 2016 ada kegiatan melakukan penjualan minuman beralkohol dan saksi dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Frengki Tokoro yang bertugas di Bea Cukai bagian Pengawasan P2 (Penindakan dan Penyidikan) 041/WBC.07/2016 dan dalam Tim ada 8 (delapan) orang berdasarkan informasi dari masyarakat.
- Bahwa minuman terdiri dari beberapa jenis wiskey berbagai merk sejumlah 240 botol yaitu merk chivas Regal 12 sebanyak 60 botol, merk jhonnie Walker Red label sebanyak 60 botol dan merk Martell VSOP sebanyak 60 karton.
- Bahwa benar terdakwa menjual dan menyediakan di Komplek Pergudangan Nusa Indah Jakarta Utara.
- Bahwa Terdakwa melakukan pelanggaran Cukai diatur dalam Pasal 54 Undang – undang no. 11 Tahun 1995 tentang cukai yang telah diubah dengan undang – undang no. 39 Tahun 2007.
- Bahwa saksi bersama team melakukan tugas dan tanggung jawab berdasarkan perintah dan pengawasan kegiatan kepabeanan dan cukai di wilayah DJBC Jakarta dan melakukan tindakan yang dipandang perlu sesuai ketentuan yang berlaku.
- Bahwa benar saksi bersama team kira kira Jam 15.00 wib sore langsung menuju pergudangan Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 pukul 15.00 wib melakukan menghentikan mobil sarana pengangkut dengan mobil jenis Daihatshu luxio D. 1681 QQ warna putih yang dikemudikan oleh Terdakwa dan Galih B. Wicaksono selanjutnya team menanyakan mau dibawa kemana barang minuman alkohol (MMEA).
 - Bahwa saat itu mobil Luxio warna putih dipinggir jalan sedang berhenti.
 - Bahwa benar terdakwa membawa minuman dengan beberapa jenis macam minuman 240 botol.
 - Bahwa saksi setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Galih Wicaksono dan barang buktinya kemudian diserahkan pimpinan.
 - Bahwa benar barang minuman tersebut milik terdakwa Putut Bagus Budi Waluyo (dalam berkas terpisah) tinggal di Jalan Cidodol Rt.005/ Rw.12 Grogol Selatan – Jakarta Selatan.
 - Bahwa barang minuman mengandung alkohol (MMEA) tidak melalui dokumen yang sah kalau dilapangan ada surat jalan atau tertera siapa pembelinya.
 - Bahwa benar bila seseorang menjual / menyediakan harus ada ijin hak I cukai, perdagangan, perindustrian, BPOM dan ini tidak ada ijin satupun.
 - Bahwa benar terdakwa berperan sebagai sopir.
 - Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, lalu saksi melakukan pengembangan terhadap Terdakwa Putut Bagus Budi Waluyo (dalam berkas terpisah) di Jalan Cidodol Rt.005 / 012 Grogol selatan – Jakarta selatan.
 - Bahwa Mobil dan Handphone milik terdakwa diserahkan ke Penyidik.
 - Bahwa saksi bersama team selaku petugas untuk melakukan pengawasan dan sambil menunggu petunjuk atasan, karena perintah atasan / petunjuk wilayah dan mobil ditunjukan dengan warna putih mobil Luxio palt D ada penjualan minuman yang tidak ada ijin dari cukai, dan saksi melakukan penindakan berdasarkan Peraturan Pemerintah.
 - Bahwa barang ditaruh dibelakang dengan jok dicopot semua botol yang dalam karton ditaruh disitu.
 - Bahwa benar saksi dalam melakukan penangkapan dengan cara terpisah dan melihat gerak gerak Terdakwa aktif telpn terus dan profil.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. **Saksi Galih B. Wicaksono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal merupakan asisten dari Grup Band tersebut, dalam mengenal sejak 1 (satu) tahunan yang lalu karena pekerjaan saksi sebagai Asisten Terdakwa.
- Benar saksi mengetahui ada kejadian pada tanggal 18 Oktober 2016 jam 17.00 wib di Komplek Pergudangan Nusa Indah Jalan Nusa Indah Jakarta Utara adanya minuman berupa merek Chivas Regal 12 750 ml, sebanyak 60 botol, merk Jhonnie Walker Red Label 750 ml sebanyak 60 botol, dan merk Martell VSOP sebanyak 60 botol yang mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang tidak dilekati pita cukai.
- Bahwa pada pukul 15.30 wib saksi dan Febrianto tiba di Komplek Pergudangan Nusa Indah Jalan Nusa Indah Jakarta Utara rupanya menunggu pembeli dengan sibuk menerima telpon yang akan mengambil barang, kemudian ada seseorang yang mengaku petugas dari Bea Cukai kemudian menghampiri Febrianto dan tanya mau kemana dan barang yang dibawa di mobil kemudian Febrianto menunjukkan barangnya yang diperiksa oleh petugas Bea Cukai. Selanjtnya dari hasil pemeriksaan oleh petugas Bea Cukai akhirnya yang barang yang di mobil disita oleh petugas, kemudian juga dibawa oleh petugas dibawa ke Kantor Bea Cukai Kemayoran dengan mobil terpisah.
- Bahwa benar pada tanggal 17 Oktober 2016 malam Febrianto datang minta untuk menemani besok siang kerumah kost salah satu temanya di Gandaria karena saksi sudah biasa menitipkan motor tersebut sebelum berangkat kerja sekitar jam 00.30 wib dan keesokan harinya sepulang saksi pulang kuliah Febrianto minta saksi untuk kembali kerumah kost di Gandaria menurut febrianto sudah janji dengan seseorang pukul 15.00 wib. namun jam 1300 wib saksi dan Febrianto sudah berangkat menggunakan mobil luxio warna putih, dan sebelum berangkat saksi sempat menanyakan kepada Febrianto barang yang di kardus dia menjawab minuman yang akan diantar ke seseorang di Komplek Pergudangan jalan nusa Indah sekitar pukul 15.00 wib, kemudian mobil diparkir dipingir jalan Febrianto minta saksi bertukar tempat duduk dan saksi sibuk bermain handphone tiba-tiba ada petugas Bea Cukai melakukan pemeriksaan terhadap barang minuman ber alkohol.
- Bahwa saksi kuliah sambil bekerja sambilan sebagai personel Assisten music grub band ibukota.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak \pm 2 (dua) tahunan karena saksi sebagai asisten groub band.

Halaman 13 Putusan Nomor 1642/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi digaji setiap bulan Rp.1.000.000, tapi setiap ada event saksi dibayar Rp. 250.000 per eventnya,
 - Bahwa saksi mengantar atau menyetir tidak dibayar karena terdakwa minta tolong aja.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui barang minuman ngambil darimana saksi hanya mengikuti saja.
 - Bahwa benar yang mencegat pihak petugas Bea Cukai di daerah Cikampek sambil menunggu pembeli tadinya Angga yang nyopiri mobil rupanya gak enak perasaan kemudian ganti saksi yang nyopiri lagi berhenti mungkin Angga sudah gak enak perasaannya dan gelisah.
 - Bahwa saksi mengetahui kalau itu minuman keras tapi tidak tahu yang ber alkohol atau tidak tanpa dilekati pita cukai.
 - Bahwa saksi mengakui barang minuman yang mengandung alkohol saksi dan Febrianto yang angkut pakai mobil Luxio milik terdakwa.
 - Bahwa benar saksi pernah diperlihatkan di Penyidik minuman yang mengandung ber alkohol barangnya ini.
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah menemani Terdakwa ke Bekasi untuk bertemu dengan seseorang pembeli tapi saksi tidak tahu namanya.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui barang minuman yang mengandung alkohol atau tidak, yang tanpa dilekati pita cukai.
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui minuman beralkohol yang ilegal.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi Putut Bagus Budi Waluyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa telah memesan minuman beralkohol tanpa dilekati pita cukai sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) botol.
- Bahwa benar Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) dengan kadar 40% tersebut dibeli oleh Terdakwa dari saksi dengan berbagai merek yaitu : Chivas Regal 12 sebanyak 60 botol, Martell VSOP sebanyak 60 botol, Jhonie Walker Red Label sebanyak 60 botol, dan Jhonie Walker Black Label sebanyak 60 botol dengan harga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per botol dan saksi menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai Transaksi penjualan atau uang muka yang sisanya Rp.9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu

Halaman 14 Putusan Nomor 1642/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) akan dilunasi setelah barang yang dipesannya tersebut diatas sudah laku dijual oleh terdakwa kepada Sdr. DANI (DPO).

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli Husni Mawardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Ahli pernah memberikan pendapat pada tingkat penyidikan mengenai cukai sesuai dengan Undang-Undang No. 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 1995 tentang cukai;
- Bahwa barang yang menjadi objek cukai berdasarkan pasal 4 Undang Undang No. 11 tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 39 tahun 2007, yang disebut dengan Barang Kena Cukai (BKC) terdiri dari :
 - a. Etil Alkohol atau Etanol dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya ;
 - b. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
 - c. Hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya ;
- Bahwa ahli berpendapat pelunasan cukai terhadap barang kena cukai (BKC) menurut pasal 7 yaitu sebagai berikut :
 - a. Cukai atas BKC yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran BKC dari pabrik atau tempat penyimpanan.
 - b. Cukai atas BKC yang diimpor dilunasi pada saat BKC diimpor untuk dipakai.
- Bahwa ahli berpendapat menurut pasal 29 yaitu barang kena cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, dijual atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan



eceran dan dilekatkan pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan.

- Bahwa kerugian Negara akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa seluruhnya sebesar Rp. 24.603.000,- (dua puluh empat juta enam ratus tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut pendapat Ahli dakwaan yang tepat disangkakan kepada Terdakwa yang menyimpan, memiliki, memperoleh Barang Kena Cukai (BKC) melanggar ketentuan Pasal 56 Undang-Undang RI No. 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai;
- Bahwa ahli berpendapat seluruh barang yang disita yang berkaitan dengan cukai yang memiliki nilai ekonomis sesuai ketentuan pasal 62 dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa **Terdakwa Febrianto Anggara Als Angga** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah bertemu dengan seorang yang bernama Dani (DPO) di daerah bandengan dan sdr. Dani memesan Minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis Wisky sebanyak 24 botol dengan harga Rp.80.000 per botol dengan merek Ceval Regal 12 sebanyak 5 kanton @ 12 botol, Martell VSOP sebanyak 5 kanton @ 12 botol, Jhonie Walker Black Label sebanyak 5 kanton @ 12 botol, Jhonie Walker Red Label sebanyak 5 kanton @ 12 botol.
- Bahwa benar Terdakwa telah menerima hasil penjualan dari Barang berupa MMEA tersebut sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari sdr. Dani (DPO).
- Bahwa benar terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada saksi Putut Bagus Budi Waluyo.
- Bahwa benar setelah menyerahkan uang tersebut Terdakwa menerima Bawang berupa Minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) Jenis Wisky dari saksi Putut Bagus Budi Waluyo sebanyak 240 botol dengan merek Chivas Regal 12 sebanyak 60 botol, Jhonie Walker Red Label sebanyak 60 botol, Jhonie Walker Black Label sebanyak 60 botol, Martell VSOP sebanyak 60 botol.
- Bahwa benar barang berupa MMEA tersebut disimpan dan diangkut di dalam mobil Daihatsu Luxio warna putih No. Polisi D 1681 QQ No.Rangka



MHKW3CAJCK 005459 dan No.Mesin DCN9089 milik orang tua Terdakwa.

- Bahwa benar setelah mendapat barang berupa MMEA tersebut kemudian dibawa ke Komplek Pergudangan Nusa Indah Jalan Nusa Indah Jakarta Utara dan didampingi oleh saksi Galih B. Wicaksono.
- Bahwa benar terdakwa pada saat sedang memarkirkan kendaraannya di Komplek Pergudangan Nusa Indah Jalan Nusa Indah Jakarta Utara ada Petugas dari Bea Cukai menanyakan dan memeriksa terkait dengan Barang Yang Diangkut di dalam mobil Daihatsu Luxio warna putih No. Polisi D 1681 QQ berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang ditumpangi oleh Terdakwa bersama saksi Galih B. Wicaksono.
- Bahwa benar barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang merupakan Barang Kena Cukai yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari saksi Putut Bagus Budi Waluyo.
- Bahwa benar Terdakwa langsung ditangkap dan dibawa ke Kantor Bea Cukai Kemayoran untuk dimintai keterangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Mobil Penumpang Merk Daihatsu Type LUXIO 1.5 X MT Model Minibus Tahun Pembuatan 2012 warna putih No.Polisi D 1681 QQ No.Rangka MHKW3CA33CK005459 No. Mesin DCN 9089 dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama KHOE CHIU LAN alamat : Jl. Sutura Asri No.10 RT 5 RW 02 Kec. Bandung Kidul. Milik orang tua Terdakwa Febrianto Anggara alias Angga.
- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Impor Whisky merk Chivas Regal 12 750 ml acl.40% tidak dilekai pita cukai. jumlah 60 botol.
- MMEA Impor Whisky merk Jhonnie Walker Red Label 750 ml acl 40% tidak dilekati pita cukai jumlah. 60 botol.
- MMEA Impor Whisky merk Jhonnie Walker Black Label 750 ml acl 40% tidak dilekati pita cukai jumlah. 60 botol.
- MMEA Impor Whisky merk Martell VSOP 700 ml acl 40% tidak dilekati pita cukai jumlah. 60 botol.
- HP Merk SAMSUNG GALAXI PRIME Jumlah 1 (satu) buah.
- IPHONE 6 Jumlah 1 (satu) buah.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah bertemu dengan seorang yang bernama Dani (DPO) di daerah bandengan dan sdr. Dani memesan Minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis Wisky sebanyak 24 botol dengan harga Rp.80.000 per botol dengan merek Cevas Regal 12 sebanyak 5 karton @ 12 botol, Martell VSOP sebanyak 5 karton @ 12 botol, Jhonie Walker Black Label sebanyak 5 karton @ 12 botol, Jhonie Walker Red Label sebanyak 5 karton @ 12 botol.
- Bahwa benar Terdakwa telah menerima hasil penjualan dari Barang berupa MMEA tersebut sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari sdr. Dani (DPO).
- Bahwa benar terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan tersebut kepada saksi Putut Bagus Budi Waluyo. Bahwa setelah menyerahkan uang tersebut Terdakwa menerima Bawang berupa Minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) Jenis Wisky dari saksi Putut Bagus Budi Waluyo sebanyak 240 botol dengan merek Chivas Regal 12 sebanyak 60 botol, Jhonie Walker Red Label sebanyak 60 botol, Jhonie Walker Black Label sebanyak 60 botol, Martell VSOP sebanyak 60 botol.
- Bahwa benar barang berupa MMEA tersebut disimpan dan diangkut di dalam mobil Daihatsu Luxio warna putih No. Polisi D 1681 QQ No.Rangka MHKW3CAJCK 005459 dan No.Mesin DCN9089 milik orang tua Terdakwa. Bahwa setelah mendapat barang berupa MMEA tersebut kemudian dibawa ke Komplek Pergudangan Nusa Indah Jalan Nusa Indah Jakarta Utara dan didampingi oleh saksi Galih B. Wicaksono.
- Bahwa benar terdakwa pada saat sedang memarkirkan kendaraannya di Komplek Pergudangan Nusa Indah Jalan Nusa Indah Jakarta Utara ada Petugas dari Bea Cukai menanyakan dan memeriksa terkait dengan Barang Yang Diangkut di dalam mobil Daihatsu Luxio warna putih No. Polisi D 1681 QQ berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang ditumpangi oleh Terdakwa bersama saksi Galih B. Wicaksono.
- Bahwa benar barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang merupakan Barang Kena Cukai yang tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari saksi Putut Bagus Budi Waluyo.
- Bahwa benar Terdakwa langsung ditangkap dan dibawa ke Kantor Bea Cukai Kemayoran untuk dimintai keterangan.



- Bahwa kerugian Negara akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa seluruhnya sebesar Rp. 24.603.000,- (dua puluh empat juta enam ratus tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Menyimpan, memiliki, menjual, memperoleh atau memberikan Barang Kena Cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa “setiap orang” dalam Undang-Undang ini diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi sehingga orang perseorangan tersebut pada hakekatnya menunjuk pada orang sebagai subyek hukum, dimana menurut hukum positif kita, “barang siapa” adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Febrianto Anggara Als. Angga diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yang dapat menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap mampu dan cakap mempertanggung jawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas Terdakwa yang cocok dengan surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, maka terbukti unsur “setiap orang” adalah Terdakwa Febrianto Anggara Als. Angga;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur “Menyimpan, memiliki, menjual, memperoleh atau memberikan Barang Kena Cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana”;

Menimbang, bahwa barang berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Impor jenis Whisky sebanyak 240 botol yang tidak dilekati pita cukai merupakan Barang Kena Cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana yang diperoleh dari saksi Putut Bagus Budi Waluyo dan kemudian disimpan didalam mobil Daihatsu Luxio warna putih No.Polisi D 1681 QQ oleh Terdakwa. Terdakwa seharusnya tahu atau setidaknya patut menduga bahwa MMEA Impor Jenis Whisky tanpa dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya adalah berasal dari penggaran tindak pidana Undang-Undang Cukai. Karena setiap MMEA Impor jenis Whisky dengan kadar alkohol diatas 20% yang dijual harus sudah dilekati pita cukai di setiap botolnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Menyimpan, memiliki, menjual, memperoleh atau memberikan Barang Kena Cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Mobil Penumpang Merk Daihatsu Type LUXIO 1.5 X M/T Model Minibus Tahun Pembuatan 2012 warna putih No.Polisi D 1681 QQ No.Rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKW3CA33CK005459 No. MESin DCN 9089 dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama KHOE CHIU LAN alamat : Jl. Sutera Asri No.10 RT 5 RW 02 Kec. Bandung Kidul. Milik orang tua Terdakwa Febrianto Anggara alias Angga yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya, dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Impor Whisky merk Chivas Regal 12 750 ml acl.40% tidak dilekati pita cukai. jumlah 60 botol., MMEA Impor Whisky merk Jhonnie Walker Red Label 750 ml acl 40% tidak dilekati pita cukai jumlah. 60 botol., MMEA Impor Whisky merk Jhonnie Walker Black Label 750 ml acl 40% tidak dilekati pita cukai jumlah. 60 botol., MMEA Impor Whisky merk Martell VSOP 700 ml acl 40% tidak dilekati pita cukai jumlah. 60 botol., HP Merk SAMSUNG GALAXI PRIME Jumlah 1 (satu) buah., IPHONE 6 Jumlah 1 (satu) buah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan potensi kerugian Negara sebesar Rp.24.603.000,- (dua puluh empat juta enam ratus tiga ribu rupiah).

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Febrianto Anggara Als. Angga** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Cukai**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Febrianto Anggara Als. Angga** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat)**

Halaman 21 Putusan Nomor 1642/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Utr.



bulan dan denda sebesar Rp. 73.809.000.- (tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan ribu rupiah) subsidar 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Penumpang Merk Daihatsu Type LUXIO 1.5 X M/T Model Minibus Tahun Pembuatan 2012 warna putih No.Polisi D 1681 QQ No.Rangka MHKW3CA33CK005459 No. Mesin DCN 9089 dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama KHOE CHIU LAN alamat : Jl. Sutera Asri No.10 RT 5 RW 02 Kec. Bandung Kidul. Milik orang tua Terdakwa Febrianto Anggara alias Angga.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

- Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) Impor Whisky merk Chivas Regal 12 750 ml acl.40% tidak dilekai pita cukai. jumlah 60 botol.
- MMEA Impor Whisky merk Jhonnie Walker Red Label 750 ml acl 40% tidak dilekati pita cukai jumlah. 60 botol.
- MMEA Impor Whisky merk Jhonnie Walker Black Label 750 ml acl 40% tidak dilekati pita cukai jumlah. 60 botol.
- MMEA Impor Whisky merk Martell VSOP 700 ml acl 40% tidak dilekati pita cukai jumlah. 60 botol.
- HP Merk SAMSUNG GALAXI PRIME Jumlah 1 (satu) buah.
- IPHONE 6 Jumlah 1 (satu) buah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari **Selasa, tanggal 7 Maret 2017**, oleh **Fahzal Hendri, S.H., M.H**, sebagai Hakim Ketua, **Sahlan Efendi, S.H., M.H** dan **Dr. Dahlan, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 9 Maret 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sulistyoningsih, S.H**, Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh **Theodora Marpaung, S.H.**,
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sahlan Efendi, S.H., M.H.

Fahzal Hendri, S.H., M.H.

Dr. Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sulistyoningsih, S.H.